



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN PENERBITAN IZIN USAHA TOKO MODERN  
PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Penerbitan Izin Usaha Toko Modern pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Toko Modern pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2008 Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 10 Tahun 2009);

13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Penandatanganan dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 156 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Penandatanganan di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2009);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN IZIN USAHA TOKO MODERN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
6. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk *Perkulakan*.
7. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha Pengelolaan Pusat Perbelanjaan yang meliputi *Pertokoan, Mall, Plasa* dan Pusat Perbelanjaan.
8. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha Toko Modern yang meliputi *Mini Market, Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan *Perkulakan*.

## **BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

### **Bagian Kesatu SOP Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)**

#### **Pasal 2**

- 1) Pemohon menerima dan mengisi Formulir Permohonan Penerbitan IUTM.
- 2) Pemohon menyerahkan berkas beserta kelengkapan persyaratan, meliputi :
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Copy KTP;
  - c. Copy NPWP;
  - d. Copy Izin Prinsip;
  - e. Copy Surat Izin Lokasi;
  - f. Copy Surat Izin Gangguan (HO);
  - g. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - h. Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat;
  - i. Copy Akte Pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya;
  - j. Proposal yang memuat profil perusahaan, rencana kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah dan lokasi rencana Toko Modern;
  - k. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - l. Foto berwarna 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- 3) Untuk IUTM yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain dikecualikan dari persyaratan poin d, e, f, dan g dan ditambah dengan persyaratan copy Izin IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern.

### Pasal 3

- (1) Surat permohonan dan berkas kelengkapan pembuatan IUTM diterima oleh *Front Office*.
- (2) *Front Office* mencatat dan memeriksa surat permohonan dan berkas kelengkapan pembuatan IUTM.
  - a. Jika surat permohonan dan kelengkapan berkas pembuatan IUTM masih terdapat kekurangan, maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. Jika surat permohonan dan berkas kelengkapan pembuatan IUTM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berkas tersebut diteruskan kepada petugas di Tata Usaha sebagai bahan membuat draft Surat Tugas Tim Teknis untuk melakukan survey ke lapangan.
- (3) Draft Surat Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diparaf oleh Kasi Perizinan dan Non Perizinan.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala KPPT.

### Pasal 4

- (1) Tim Teknis melakukan Survey Lapangan dan membuat Rekomendasi hasil Survey lapangan.
- (2) Rekomendasi diteruskan kepada Kasi Perizinan dan Non Perizinan.
  - a. Jika hasil rekomendasi disetujui dan tidak ada kesalahan, maka Kasi Perizinan dan Non Perizinan memberi Paraf pada berkas permohonan untuk dilanjutkan kepada Petugas Pemroses izin.
  - b. Jika rekomendasi tidak disetujui, maka berkas permohonan dikembalikan kepada *Front Office* untuk dikembalikan kepada Pemohon.

### Pasal 5

Dalam pemberian rekomendasi Tim Teknis wajib memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah termasuk peraturan zonasinya.
- b. Lokasi *Minimarket* wajib memenuhi jarak :
  - Minimum 1 kilometer dari pasar tradisional ibu kota kabupaten;
  - Minimum 2 kilometer dari pasar tradisional di kecamatan; dan
  - Minimum 500 meter dari minimarket lainnya;
- c. *Supermarket* dan *Departemen Store* wajib memenuhi jarak 1 kilometer dari pasar tradisional.
- d. *Hypermarket* dan *Perkulakan* wajib memenuhi jarak minimal 2 kilometer dari Pasar Tradisional.

- e. Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau akses jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- f. *Hypermarket* hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berlokasi pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan dalam kota.
- g. *Supermarket* dan *Departement Store* tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota.
- h. *Minimarket* boleh berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota.

#### **Pasal 6**

Petugas Pemroses Izin mencetak IUTM, kemudian diparaf oleh Kasi Perizinan dan Non Perizinan, lalu diteruskan kepada Kepala KPPT.

#### **Pasal 7**

- (1) Izin Usaha Toko Modern ditandatangani oleh Kepala KPPT.
- (2) *Front Office* menyerahkan IUTM yang sudah ditandatangani oleh Kepala KPPT kepada Pemohon.
- (3) Pemohon menerima IUTM dan menandatangani tanda bukti penerimaan.

#### **Pasal 8**

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan IUTM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap Pelaksana yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Toko Modern pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, wajib menguasai, memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam pelayanan Pembuatan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Setiap Pelaksana yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Toko Modern pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap Pelaksana yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Toko Modern pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

- (4) Setiap Pelaksana yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Toko Modern pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

#### **BAB IV SARANA DAN PRASARANA**

##### **Pasal 10**

- (1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Toko Modern pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus dalam Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Toko Modern pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu pelayanan Penerbitan Izin Usaha Toko Modern.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 11 Februari 2015

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, †**



**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 11 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



**M. IDEHAM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR 8**